

Depok, 10 Mei 2021

Nomor : 2263.31/EXT-MUTU/V/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Audit VLK PT Aspex Kumbong

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Aspex Kumbong
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
NIB : 8120003832544, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 2019
Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav.62, Jakarta Indonesia
Alamat Pabrik : Jl. Raya Narogong Km.26, Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 23 – 25 Maret 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito ^{ft}

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT ASPEX KUMBONG
Nomor : 2263.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Aspex Kumbong
- b. Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav.62, Jakarta Indonesia
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Narogong Km.26, Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
- d. NIB : 8120003832544, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Kertas Tissue = 18.000 Ton
- f. Tanggal Pelaksanaan : 23 - 25 Maret 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-570
- i. Tanggal Terbit : 11 April 2019
- j. Tanggal Berakhir : 10 April 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Mei 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 10 Mei 2021

No. : 2262.3/EXT-MUTU/V/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Aspex Kumbong

Kepada Yth.
PT Aspex Kumbong
Attn. Bapak Djati Sukarno

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Aspex Kumbong :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-570
Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2019 – 10 April 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120003832544, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 2019	Kertas Tissue	18.000

Tanggal Penilikan 2 : 23 – 25 Maret 2021
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
Listya Gandhini (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Maret 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Febi Tresna Yudha (Lead Auditor) Listya Gandhini (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Aspex Kumbong
b. Nomor & Tanggal SK	:	2262.3/EXT-MUTU/V/2021, Tanggal 10 Mei 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>Izin Usaha Industri IUI</u></p> <p>Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120003832544 tertanggal 23 Desember 2019</p> <p>Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kertas Tissue : 18.000 ton/tahun

PT MUTUAGUNG LESTARI

d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<u>Alamat Kantor</u> Wisma Korindo, Jl. MT. Haryono, Kav. 62, Jakarta-Indonesia. <u>Alamat Pabrik</u> Jl. Raya Narogong Km.26, Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa barat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Mun Jin Seok Wakil Direktur Utama : Tuan Chang Su Park Direktur : Tuan Sung Hoon Lee Direktur : Tuan Tony Joo Ho Seung Direktur : Tuan Jae Woong Ko Direktur : Tuan Jin Hyuk Yang Komisaris : Tuan Eun Ho Seung

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 23/03/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Aspex Kumbong b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/03/2021 s/d 25/03/2021	Dilakukan secara jarak jauh (remote audit)
Pertemuan Penutupan	Kamis, 25/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Aspex Kumbong f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 10/05/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Aspex Kumbong " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir PT. Aspex Kumbong yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Sesuai dengan penjelasan Kementerian Investasi/BKPM dengan nomor : 88/B.1/A.8/2021 tanggal 30 April 2021, maka PT. Aspex Kumbong dengan KBLI 17091 (Industri Kertas Tissue) tidak diperlukan SIUP atas KBLI tersebut.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Aspex Kumbong telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, di mana NIB tersebut juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Aspex Kumbong telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pada catatan temuan penting.
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Aspex Kumbong adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan telah berlaku efektif. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Aspex Kumbong juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB PT. Aspex Kumbong yang menginformasikan kepemilikan API-P
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku pulp di PT. Aspex Kumbong selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual Beli yang sah berupa dokumen <i>Purchase Order</i> (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku pulp di PT. Aspex Kumbong telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Surat Jalan & PIB dilengkapi dokumen impor lainnya). Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, jumlah dan tonase) dengan dokumennya. Jumlah berat/Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Aspex Kumbong selama periode Maret 2020 sd. Februari 2021 tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Aspex Kumbong, selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Aspex Kumbong, selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industry.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku pulp di PT. Aspex Kumbong selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP impor. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Pada periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT Aspex Kumbong telah melakukan kegiatan pembelian bahan baku yang berasal dari impor yang dilengkapi dengan dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice).Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya. Dokumen bahan baku impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumennya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor PT. Aspex Kumbong dengan hasil uji tuntasnya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Produk Pulp yang dibeli oleh PT. Aspex Kumbong merupakan produk yang tidak terkena bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Aspex Kumbong telah melakukan impor bahan baku olahan berupa Pulp NBKP (Serat Panjang) yang berasal dari jenis-jenis kayu antara lain <i>Pinus radiata</i> dan <i>Eucalyptus sp.</i> yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor oleh PT. Aspex Kumbong adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk Kertas Tissue.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Telah tersedia paduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas, bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir dan terdapat kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Dokumen jaminan legalitas asal impor dan klaim FSC (sebagai sertifikasi atas keabsahan bahan baku yang dikirim) bahwa atas nama manajemen PT. Aspex Kumbong, berkomitmen dan menyatakan untuk siap memenuhi persyaratan yang dimaksud.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman penggunaan bahan baku dan hasil produksi dan laporan awal produksi belum dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Aspex Kumbong telah sesuai dengan laporan mutasikayu, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Aspex Kumbong tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Terdapat catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Aspex Kumbong tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Aspex Kumbong tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Aspex Kumbong tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Aspex Kumbong tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Aspex Kumbong tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk jadi di PT. Aspex Kumbong dengan tujuan domestik didukung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Aspex Kumbong dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dengan konfirmasi oleh pihak PT. Aspex Kumbong, diketahui bahwa selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT. Aspex Kumbong selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 dapat diketahui bahwa hasil olahan produk jadi di PT. Aspex Kumbong tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Aspex Kumbong tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Aspex Kumbong pada <i>On Product</i> dan <i>Off Product</i> sesuai ketentuan. 2. PT. Aspex Kumbong tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya masih berfungsi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan baik).
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Aspex Kumbong selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 telah mencatat kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT. Aspex Kumbong, dan telah tercatat di instansi berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Aspex Kumbong dengan Serikat Pekerja, serta telah didaftarkan ke instansi berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan per Maret 2021, diketahui bahwa di PT. Aspex Kumbong tidak mempekerjakan pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Aspex Kumbong memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Aspex Kumbong dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3.</p>		